



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PERATURAN



Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

2021



POLITEKNIK NEGERI MEDAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB 1.....	7
KETENTUAN UMUM	7
Pasal 1.....	7
Pengertian Umum.....	7
BAB 2.....	9
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN.....	9
Pasal 2.....	9
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	9
BAB 3.....	10
BENTUK KEGIATAN.....	10
Pasal 3.....	10
Delapan Bidang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	10
BAB 4.....	11
PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN.....	11
Pasal 4.....	11
Kewajiban Politeknik.....	11
Pasal 5.....	11
Kewajiban Jurusan.....	11
Pasal 6.....	12
Kewajiban Program Studi.....	12
Pasal 7.....	12
Kewajiban Mahasiswa.....	12
Pasal 8.....	12
Kewajiban Mitra	12
Pasal 9.....	13
Persyaratan Mahasiswa	13
Pasal 10.....	13
Persyaratan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)	13
BAB 5.....	14
PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER.....	14
Pasal 11.....	14

BAB 6	15
PENJAMINAN MUTU	15
Pasal 12	15
Kebijakan dan Manual Mutu Kualitas.....	15
Pasal 13	15
Monitoring dan Evaluasi	15
Pasal 14	16
Prinsip dan Prosedur Penilaian	16
BAB 7	17
PENUTUP	17

**ATURAN ATAU KETENTUAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

TAHUN 2021

**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

NOMOR: T/1096/PL5/KM.00/2021

TENTANG

**ATURAN ATAU KETENTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Menimbang

- :
- a. bahwa Politeknik Negeri Medan yang telah menetapkan *outcome based education, multi entry multy exit, integrated dan interconnectedness* sebagai Pendidikan Vokasi Politeknik Negeri Medan memandang penting Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja;
 - b. bahwa Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan didukung dan dalam implementasinya disesuaikan dengan karakteristik penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Medan;
 - c. bahwa Rapat Pleno Senat tanggal 24 Maret 2020, 26 Agustus 2020, 30 juni 2021 telah melakukan pembahasan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah menyetujui aturan atau Ketentuan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Politeknik Negeri Medan;
 - d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada pertimbangan huruf a, b, c

di atas maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Medan tentang Aturan Atau Ketentuan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Politeknik Negeri Medan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Direktur No 2 Tahun 2021 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik Negeri Medan;

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan Direktur Politeknik Negeri Medan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Politeknik Negeri Medan, yang selanjutnya disebut POLMED, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
- 3) *Outcome Based Education*, yang selanjutnya disingkat OBE, adalah proses pendidikan yang menekankan kepada pemenuhan capaian pembelajaran (*outcome*) tertentu yang terukur, yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).
- 4) Tujuan Program Studi, yang selanjutnya disingkat TPS adalah pernyataan umum secara luas menggambarkan profesi dan keahlian yang disiapkan oleh program studi Diploma 3 dan Diploma 4 untuk dicapai oleh lulusan dalam 3-4 tahun sesudah kelulusan (awal karir).
- 5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan atau profesi.
- 6) Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL adalah pernyataan khusus yang menjelaskan kualifikasi kemampuan yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang dimiliki lulusan saat kelulusan.
- 7) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, selanjutnya disingkat CPM adalah CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
- 8) Kurikulum adalah Seperangkat rencana dan pengaturan CPL pada setiap mata kuliah, bahan kajian proses, dan asesmen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; kurikulum dapat dilihat sebagai suatu strategi mencapai TPS.

- 9) Struktur kurikulum adalah pengorganisasian dalam bentuk pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada sebuah Program Studi baik pada program diploma dan sarjana terapan.
- 10) Asesmen adalah proses identifikasi dengan berbagai alat metode, cakupan, kriteria, penggambaran hasil serta proses pengumpulan dan pengolahan data hasil CPL untuk digunakan sebagai dasar evaluasi.
- 11) Evaluasi TPS/CPL adalah salah satu atau lebih proses untuk menginterpretasi data dan bukti-bukti yang terakumulasi selama proses asesmen yang didasarkan pada target TPS/CPL yang ditetapkan.
- 12) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 13) Akreditasi Nasional adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional maupun mandiri yang diakui.
- 14) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
- 15) Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara Mandiri.
- 16) Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan, dengan memberi hak belajar kepada mahasiswa dua semester (setara dengan 40 sks) diluar kampus, dan satu semester (setara dengan 20 sks) diluar program studi di dalam kampus sendiri.

BAB 2

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- 1) Status Akreditasi Unggul atau Baik yang telah diperoleh program studi tidak boleh terganggu.
- 2) TPS dan CPL yang menjadi dasar perancangan kurikulum setiap diperoleh program studi harus tetap tercapai.
- 3) Kebebasan mahasiswa adalah kebebasan yang terkendali yaitu sesuai dengan aturan Politeknik Negeri Medan terkait penyelenggaraan Program MBKM.
- 4) Program MBKM di dipilih adalah program yang sudah dirancang oleh Politeknik Negeri Medan.
- 5) Politeknik Negeri Medan mempertimbangkan kekhasan program studi dalam penetapan dan penyelenggaraan MBKM.
- 6) Program MBKM mengikuti SKS dan masa studi dari yang ditetapkan kurikulum yang ada pada program studi Politeknik Negeri Medan.
- 7) Mahasiswa peserta program MBKM harus telah memenuhi persyaratan berasal dari perguruan tinggi yang secara institusional yang memiliki kesetaraan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
 - b. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 8) Meningkatkan kompetensi lulusan vokasi, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar relevan dengan perkembangan teknologi yang unggul dan berkepribadian.
- 9) Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan vokasi yang berguna untuk memasuki industri dan dunia kerja.
- 10) Memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kepribadian, dan kemandirian dalam ilmu terapan dengan dinamika lapangan seperti interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

BAB 3 BENTUK KEGIATAN

Pasal 3 Delapan Bidang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- 1) Pertukaran mahasiswa diizinkan mengambil perkuliahan di Prodi lain di dalam atau pun di luar Politeknik Negeri Medan.
- 2) Magang di Industri dan Dunia Kerja dalam jangka waktu 6 (enam) bulan melibatkan Koordinator DU/DI dan Pengembangan Karier Politeknik Negeri Medan.
- 3) Penelitian di lembaga atau pusat penelitian yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 4) Kegiatan wirausaha dilaksanakan oleh Mahasiswa dengan mendapatkan bimbingan dari unit Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Medan.
- 5) Studi/proyek Independen wajib menghasilkan produk atau karya inovatif dalam bidang sebagai berikut:
 - a. Sains dan Teknologi;
 - b. Sains dan Humaniora.
- 6) Asistensi mengajar pada satuan Pendidikan berupa mahasiswa mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas Khususnya Kerjuruan.
- 7) Proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya yang diikuti oleh mahasiswa baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- 8) Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik yang diikuti oleh mahasiswa merupakan program pengabdian fokus pada pembangunan Desa melibatkan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Medan.

BAB 4

PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Kewajiban Politeknik

- 1) Pihak terkait dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Politeknik Negeri Medan adalah:
 - a. Politeknik;
 - b. Jurusan;
 - c. Program Studi;
 - d. Mahasiswa;
 - e. Mitra Kerjasama.
- 2) Politeknik memfasilitasi mahasiswa yang akan menggunakan haknya untuk:
 - a. Mengambil sks pada perguruan tinggi lain di luar Politeknik Negeri Medan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks.
 - b. Mengambil sks pada Jurusan/Program Studi yang berbeda di lingkungan Politeknik Negeri Medan sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- 3) Politeknik menyediakan pedoman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- 4) Politeknik menetapkan dokumen kerjasama bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan mitra.

Pasal 5

Kewajiban Jurusan

- 1) Jurusan menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat Jurusan yang bisa diambil mahasiswa lintas Jurusan di Politeknik Negeri Medan.
- 2) Jurusan Menyiapkan dokumen kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Action* (MoA) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan mitra yang relevan.

Pasal 6

Kewajiban Program Studi

- 1) Program Studi Menyusun dan/atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 2) Program Studi memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas di lingkungan Politeknik Negeri Medan.
- 3) Program Studi menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi dan di luar Politeknik Negeri Medan beserta persyaratannya.
- 4) Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dan di luar Politeknik Negeri Medan.
- 5) Program Studi menyiapkan alternatif mata kuliah secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring).

Pasal 7

Kewajiban Mahasiswa

- 1) Mahasiswa merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Program Studi.
- 2) Mahasiswa mendaftar program kegiatan luar Program Studi.
- 3) Mahasiswa melengkapi persyaratan kegiatan luar Program Studi, termasuk mengikuti seleksi bila dipersyaratkan.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Politeknik Negeri Medan.
- 5) Mahasiswa Memenuhi persyaratan lainnya baik di bidang akademik maupun non akademik.

Pasal 8

Kewajiban Mitra

- 1) Membuat dokumen kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Politeknik Negeri Medan/ *Memorandum of Action* (MoA) dengan Jurusan Fakultas/ Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan Program Studi.

- 2) Melaksanakan program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama.

Pasal 9 **Persyaratan Mahasiswa**

- 1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- 2) Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti.
- 3) Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.
- 4) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem informasi Politeknik Negeri Medan.

Pasal 10 **Persyaratan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)**

- 1) Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Dosen PA merdeka belajar adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu Program Studi di Politeknik Negeri Medan dan terdata di Kemendikbudristek.
- 3) Dosen PA merdeka belajar adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor dengan pendidikan minimal S2.
- 4) Kegiatan pembimbingan memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

BAB 5

PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER

Pasal 11

- 1) Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran dalam SKS pada semester implementasi MBKM.
- 2) Pengakuan kredit berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit, bagi mahasiswa Politeknik Negeri Medan dan/atau mahasiswa di luar Politeknik Negeri Medan.
- 3) Sistem kuliah terbuka dapat dilakukan untuk mata kuliah campuran (luring dan daring) dan/atau mata kuliah daring penuh.
- 4) Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah yang telah ditentukan di masing-masing Program Studi.
- 5) Implementasi merdeka belajar kampur merdeka dihitung sebagai beban kinerja dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB 6

PENJAMINAN MUTU

Pasal 12

Kebijakan dan Manual Mutu Kualitas

- 1) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Bab 2 Pasal 2 dilakukan untuk menjamin pelaksanaan MBKM berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- 2) Implementasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di Politeknik Negeri Medan dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Medan.
- 3) Aspek-aspek penjaminan mutu dan kualitas pelaksanaan MBKM meliputi:
 - a. Mutu dan kualitas kompetensi peserta;
 - b. Mutu dan kualitas pelaksanaan;
 - c. Mutu dan kualitas proses pembimbingan internal dan eksternal;
 - d. Mutu dan kualitas sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mutu dan Kualitas pelaporan dan presentasi nilai;
 - f. Mutu dan kualitas proses penilaian.
- 4) Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menyusun manual atau pedoman prosedur penjaminan mutu dan standar mutu Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
- 5) Kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada DPA, pembimbing industri, dan mahasiswa selaku pelaksana maupun peserta MBKM.

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi

- 1) Survei secara daring maupun luring dilakukan kepada DPA untuk mengungkapkan pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka ikuti selama 1 (satu) semester di luar Program Studi.
- 2) Kepala Program Studi melakukan monitoring terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap capaian pembelajaran yang telah ditentukan.

- 3) Untuk menjamin mutu program sesuai ayat (2) maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
- 4) Satuan Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Medan mengevaluasi implementasi atau penerapan MBKM.

Pasal 14

Prinsip dan Prosedur Penilaian

- 1) Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian seperti pada Pasal 11, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, meliputi:
 - a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
 - b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
 - c. *Attitude*;
 - d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
 - e. Kemampuan menghasilkan luaran berdasarkan *output* atau *outcome*;
 - f. Kemampuan membuat laporan.
- 3) Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian juga dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan DPA.

BAB 7 PENUTUP

- 1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Medan sehingga pelaksanaan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh semua unit yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- 2) Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 3) Hal-hal lain yang belum dan perlu diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan/Surat Keputusan lain secara tersendiri.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 2 Agustus 2021

Direktur,



Abdul Rahman, S.E.Ak., M.Si.
NIP. 197112101998021001



POLITEKNIK NEGERI MEDAN
Jl. Almamater, No. 1, Kampus USU
Medan
20155



polmedofficial



humas polmed



@polmedhumas